



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2018/PA Botg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bontang Selatan Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Kecamatan Bontang Selatan Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti, diseluruh wilayah Republik Indonesia, dan di luar wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Januari 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang di bawah Register Perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PA Botg tanggal 3 Januari 2018 telah mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 10 Mei 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 6/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kal-tim, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. tanggal 10 Mei 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kota Bontang selama 3 tahun. dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 12 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
 - a. Anak Pertama, Lahir di Bontang, 29 Juni 2006
4. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2008 hingga sekarang selama kurang lebih 9 tahun, Tergugat meninggalkan kediaman karena Tergugat Pergi tanpa memberi kabar;
5. Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwald sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 6/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedang tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Botg tanggal 8 Januari dan 8 Februari 2018, telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat agar penggugat bersabar dalam membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor: tanggal 14 Mei 2005 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
- Asli Surat Keterangan, tertanggal 18 Desember 2017 atas nama dan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh , Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, surat asli tersebut telah dinazegelen, (bukti P.2).

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah :

1. **Saksi I Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah family dari penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 6/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat dan tergugat berumah tangga di rumah orangtua tergugat di Bontang;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa kabar;
- Bahwa penggugat pernah berusaha mencari tergugat dengan menghubungi keluarga tergugat, namun tidak bertemu;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada penggugat agar bersabar menunggu tergugat kembali namun tidak berhasil;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah family dari penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat berumah tangga di rumah orangtua tergugat di Bontang;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa kabar;
- Bahwa penggugat pernah berusaha mencari tergugat dengan menghubungi keluarga tergugat, namun tidak bertemu;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada penggugat agar bersabar menunggu tergugat kembali namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 6/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah apakah penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum (suami isteri);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor: tanggal 14 Mei 2005 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan didalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2005 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat), sehingga bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P.1 tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah yang dijadikan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 6/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan II penggugat menerangkan bahwa penggugat pernah berusaha mencari tergugat dengan menghubungi keluarga tergugat, namun tidak bertemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat pernah berusaha mencari tergugat, namun tidak bertemu dan sejak pergi tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan tergugat pergi meninggalkan penggugat;
3. Bahwa penggugat pernah berusaha mencari tergugat, namun tidak bertemu dan sejak pergi tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dimana tergugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, telah pergi meninggalkan penggugat tanpa kabar berita tentang keberadaannya, maka dapat dikatakan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi dan rasa saling menghargai dan menghormati;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi cinta dan kasih sayang dan telah hidup terpisah hingga saat ini, sehingga hilanglah kedamaian dan ketentraman di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, hal ini memberikan indikasi bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terdapat ketidakcocokan yang tidak dapat dipecahkan bersama oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan adalah suatu hal yang tidak pantas terjadi, karena hal itu akan mengurangi rasa cinta dan menyulitkan untuk menyelesaikan setiap problema yang terjadi seperti yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 6/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejwi dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلقه

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 6/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relas panggilan 6/Pdt.G/2018/PA.Botg tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa tergugat telah melanggar sighth taklik talak poin 1, 2, dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dengan penggugat, dan penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan prilaku tergugat tersebut serta tidak bersedia meneruskan rumah tangga dengan tergugat, dan untuk itu ia telah membayar iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i tergugat kepada penggugat telah terpenuhi, sesuai dengan dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat tahrir Juz II hal 302 :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya"*

Menimbang, bahwa penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000.00,- (Sepuluh ribu rupiah) melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat sesuai dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 6/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : D.II/2/PW.01/3663/2001, tanggal 28 Agustus 2001, Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh Dalam Rangka Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tergugat telah melanggar sighat taklik talak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum point dua harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1439 Hijriyah oleh kami

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 6/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhruzzaini, S.HI., M. HI. sebagai Ketua Majelis, **Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI** dan **Nurqalbi, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Rahmah, S. H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Fakhruzzaini, S.HI., M. HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Nurqalbi, S.HI.

Panitera pengganti ,

Siti Rahmah, S. H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-	
3. Biaya panggilan	= Rp.	180.000,-	
4. Biaya redaksi	= Rp.	5.000,-	
5. <u>Meterai</u>	= Rp.	6.000,-	
Jumlah	= Rp.	271.000,-	(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 6/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)